

ANALISIS YURIDIS KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

JURIDICAL ANALYSIS OF RELIGIOUS FREEDOM IN INDONESIA BASED ON LAW NUMBER 39 OF 1999 CONCERNING HUMAN RIGHTS

Nurul Aini¹⁾, Ali Uraidy²⁾, Muhammad Yusuf Ibrahim³⁾

Email: nurulayy05@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Permasalahan yang diangkat meliputi pengaturan hukum serta berbagai akibat yuridis terhadap pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan hukum terhadap kebebasan beragama sebenarnya telah diatur secara komprehensif dalam sistem regulasi nasional. Realitas implementasi jaminan tersebut ternyata masih menghadapi kendala serius terkait rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Lemahnya penegakan hukum di lapangan turut memperburuk kesenjangan antara norma konstitusi dan praktik kehidupan sosial. Pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi agar aturan yang ada memiliki taji dalam melindungi hak-hak fundamental setiap warga negara. Peningkatan sosialisasi secara masif menjadi langkah strategis untuk membangun pemahaman publik yang lebih baik mengenai toleransi beragama.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama, Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Yuridis Normatif, Penegakan Hukum, Toleransi

ABSTRACT

This study examines freedom of religion as a fundamental part of human rights strictly guaranteed under Law Number 39 of 1999. The issues raised include the legal framework and various juridical consequences regarding violations of religious freedom in Indonesia. The research method employed is normative legal research, combining both statute and conceptual approaches. The results of this study indicate that legal guarantees for religious freedom have actually been comprehensively regulated within the national regulatory system. The reality of implementing these guarantees still faces serious obstacles related to the low level of public legal awareness. Weak law

enforcement in the field further exacerbates the gap between constitutional norms and social life practices. The government needs to strengthen regulations to ensure existing rules have the power to protect the fundamental rights of every citizen. Increasing massive socialization serves as a strategic step to build better public understanding regarding religious tolerance.

Keywords: *Freedom of Religion, Human Rights, Law Number 39 of 1999, Normative Legal Research, Law Enforcement, Tolerance*

PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara hukum yang berkomitmen penuh terhadap perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi seluruh warga negara. Kebebasan beragama diposisikan sebagai pilar fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini mencerminkan identitas bangsa yang menghargai keberagaman keyakinan sejak awal kemerdekaan. Setiap elemen masyarakat terikat pada aturan dasar yang menjunjung tinggi martabat manusia tersebut.

Hak warga negara untuk memeluk agama merupakan ranah privasi yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar. Setiap individu memiliki kedaulatan penuh untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan batin mereka. Tekanan atau paksaan dari pihak mana pun dilarang keras dalam praktik beragama di tanah air. Diskriminasi atas dasar kepercayaan dianggap sebagai tindakan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Kebebasan ini harus dijamin keberlangsungannya tanpa ada rasa takut bagi para pemeluknya.

Regulasi di Indonesia memperkuat perlindungan hak beragama melalui aturan turunan yang lebih mendetail. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjadi instrumen hukum penting dalam mengawal pelaksanaan hak asasi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak menentukan pilihan spiritual mereka secara bebas. Ibadah dapat dilakukan secara mandiri maupun kolektif pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Perlindungan formal ini bertujuan menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat yang majemuk.

Realitas di lapangan sering kali menunjukkan situasi yang berbeda dengan mandat undang-undang yang ideal. Kasus intoleransi masih menjadi tantangan besar yang mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama. Konflik antarkelompok terkadang muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap esensi perbedaan. Jurang pemisah antara aturan tertulis dan praktik sosial terlihat semakin nyata dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini memerlukan perhatian serius agar stabilitas nasional tetap terjaga dengan baik.

Perlindungan hukum saat ini dinilai belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan yang terjadi di masyarakat. Efektivitas penegakan hukum perlu dikaji ulang demi memastikan keadilan bagi seluruh kelompok agama. Penelitian ini

memfokuskan analisis pada kerangka hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Konsekuensi yuridis bagi para pelanggar hak fundamental akan dibahas secara mendalam dan sistematis. Tujuan akhirnya adalah merumuskan solusi hukum yang lebih tangguh untuk melindungi kebebasan beragama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif sebagai landasan utama dalam mengkaji permasalahan hukum yang ada. Fokus kajian diarahkan sepenuhnya pada analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Konsep-konsep hukum yang relevan menjadi instrumen penting untuk membedah setiap norma yang berkaitan. Pendekatan perundang-undangan digunakan secara intensif untuk meninjau aturan tertulis di dalam teks undang-undang. Pendekatan konseptual turut melengkapi analisis dengan merujuk pada doktrin serta teori hukum yang mapan.

Pemahaman mengenai kebebasan beragama dan hak asasi manusia digali melalui pemikiran para ahli di bidangnya. Studi kepustakaan menjadi teknik utama dalam mengumpulkan seluruh data dan informasi yang diperlukan. Penelusuran bahan hukum primer dilakukan terhadap dokumen negara seperti UUD 1945 dan regulasi terkait lainnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjadi rujukan utama untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian ini. Peneliti berusaha menjaga objektivitas dengan menyandarkan setiap temuan pada literatur yang kredibel.

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal ilmiah dan buku teks memberikan perspektif teoretis yang lebih luas. Penggunaan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia membantu memperjelas istilah-istilah teknis yang kompleks. Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik analisis kualitatif yang mendalam. Interpretasi terhadap makna hukum dilakukan secara teliti guna mendapatkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Kesimpulan komprehensif akhirnya ditarik sebagai jawaban atas tantangan perlindungan hak asasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jaminan Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia

Indonesia memberikan jaminan yang sangat tegas terhadap kebebasan beragama bagi seluruh penduduknya melalui landasan konstitusional yang kuat. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pilar utama yang memproteksi hak individu dalam menjalankan ibadah. Ketentuan ini memposisikan negara sebagai penjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Seluruh warga negara memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah spiritual tanpa campur tangan pihak lain. Prinsip hukum ini mencerminkan identitas bangsa yang sangat menghargai nilai-nilai Ketuhanan sejak masa kemerdekaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperinci

lebih lanjut mengenai implementasi kebebasan beragama tersebut. Pasal 22 dalam regulasi ini menegaskan bahwa setiap individu bebas menganut dan menjalankan ajaran agamanya secara mandiri maupun bersama-sama. Negara memegang tanggung jawab penuh untuk melindungi warga dari segala bentuk intimidasi atau persekusi keagamaan. Upaya pencegahan terhadap pemaksaan kehendak menjadi fokus utama dalam menjaga integritas hak asasi manusia. Perlindungan ini wajib diberikan secara adil tanpa adanya praktik diskriminasi dalam bentuk apa pun.

2. Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Konsekuensi Yuridis

Implementasi kebebasan beragama di lapangan masih sering berbenturan dengan berbagai tindakan intoleransi yang merugikan masyarakat. Pelanggaran tersebut sering muncul dalam bentuk penolakan pendirian tempat ibadah hingga persekusi terhadap kelompok minoritas tertentu. Ujaran kebencian di ruang publik juga menjadi ancaman nyata yang berpotensi memicu konflik antargolongan. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam menyelaraskan norma hukum dengan kondisi sosial di tengah masyarakat. Tindakan diskriminatif semacam ini jelas mencederai prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi oleh negara.

Sanksi pidana telah disiapkan dalam sistem hukum Indonesia untuk menjerat para pelaku pelanggaran hak asasi ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki pasal-pasal khusus yang mengatur tentang penodaan agama dan penyebaran kebencian. Penegakan hukum sering kali menghadapi jalan buntu akibat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak fundamental mereka. Tekanan sosial dan tumpang tindih regulasi terkadang membuat aparat penegak hukum sulit bertindak secara tegas. Kepentingan politik juga kerap memengaruhi objektivitas dalam menangani kasus-kasus sensitif yang berkaitan dengan agama.

3. Upaya Penguatan Perlindungan Kebebasan Beragama

Pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi melalui revisi peraturan agar tercipta konsistensi hukum yang lebih jelas. Program edukasi dan sosialisasi hukum harus dilaksanakan secara masif untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya toleransi. Masyarakat perlu diajak untuk memahami bahwa menghormati perbedaan keyakinan adalah kewajiban setiap warga negara. Penegakan hukum yang profesional dan tidak pandang bulu menjadi syarat mutlak dalam menciptakan keadilan. Sinergi antara seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan agar setiap individu merasa aman dalam menjalankan ibadahnya.

Dialog antarumat beragama harus terus difasilitasi guna membangun pemahaman yang mendalam dan mengurangi prasangka negatif. Organisasi masyarakat sipil diberikan ruang luas untuk melakukan advokasi serta pemantauan terhadap pemenuhan hak-hak warga. Hubungan harmonis di tengah kemajemukan dapat terwujud jika seluruh pihak berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan. Upaya

berkelanjutan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara aturan tertulis dan praktik kehidupan sehari-hari. Perlindungan substantif terhadap kebebasan beragama pada akhirnya akan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.

KESIMPULAN

Kebebasan beragama menempati posisi sebagai hak asasi manusia paling mendasar yang diakui secara resmi oleh negara. Konstitusi Indonesia memberikan jaminan perlindungan yang kuat bagi setiap pemeluk keyakinan di seluruh wilayah nusantara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 hadir sebagai instrumen pelengkap yang menyediakan kerangka hukum secara menyeluruh. Seluruh warga negara memiliki hak konstitusional untuk menjalankan ibadah tanpa gangguan dari pihak luar. Landasan yuridis ini seharusnya menjadi benteng utama dalam menjaga kemajemukan bangsa dari segala bentuk ancaman.

Praktik kehidupan bermasyarakat saat ini masih menunjukkan adanya hambatan besar dalam merealisasikan aturan tersebut. Kesadaran hukum yang rendah di kalangan masyarakat menjadi salah satu pemicu munculnya berbagai gesekan sosial. Penegakan hukum yang belum konsisten sering kali melemahkan perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas di lapangan. Kendala-kendala tersebut menciptakan jarak yang lebar antara teks undang-undang dan kenyataan hidup sehari-hari. Fenomena ini memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan agar keadilan dapat dirasakan semua pihak.

Mekanisme penegakan hukum yang tegas dan tidak memihak menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki keadaan. Partisipasi aktif dari seluruh lapisan warga sangat diperlukan guna membangun ekosistem sosial yang penuh toleransi. Harmonisasi antara keragaman keyakinan hanya bisa dicapai melalui penghargaan terhadap hak-hak orang lain. Upaya berkelanjutan dalam menjembatani kesenjangan norma dan realitas sosial harus terus diupayakan secara konsisten. Perlindungan hak kebebasan beragama yang substantif akan terwujud melalui sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Asplund, K. D., Marzuki, S. Z., & Lombardi, G. W. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia.

Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Fajar, Mukti & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2011). *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudharsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.